

PROSES PENYELESAIAN KELUHAN/PENGADUAN TERHADAP PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES



PROSES PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI AREA PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES


Dalam segala aspek Pemanfaatan hutan oleh Unit Manajemen memungkinkan dapat berkembang menjadi konflik yang memerlukan suatu penanganan khusus yang melibatkan segenap *stakeholder* (pihak terkait). Konflik / permasalahan yang mungkin timbul tersebut antara lain: tata batas areal Pemanfaatan Unit Manajemen dengan lahan yang telah diusahakan oleh masyarakat, tata batas areal Pemanfaatan Unit Manajemen dengan kawasan/tanah adat/ulayat, pemanfaatan kayu oleh Unit Manajemen pada kawasan/tanah adat/ulayat, terganggunya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, penebangan liar, dan tenaga kerja lokal

Konflik dalam konteks pengelolaan hutan oleh unit manajemen adalah benturan kepentingan antara pihak Unit Manajemen dengan masyarakat setempat berkaitan dengan perbedaan nilai, status, dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan pada areal Pemanfaatan Unit Manajemen atau oleh sebab lain yang timbul sebagai akibat kegiatan Pemanfaatan hutan yang akan/sedang/telah dilaksanakan oleh Unit Manajemen

Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES:



BAGAN ALUR PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MELIBATKAN MEDIATOR



Bentuk akhir penyelesaian konflik oleh para pihak yang saling bersengketa (warga/masyarakat hukum adat/pihak lain dengan unit manajemen) akan dituangkan dalam sebuah dokumen kesepakatan bersama atau BAP antara Unit Manajemen dengan warga/masyarakat hukum adat/pihak lain dan diketahui oleh tetua adat, kepala kampung dan instansi terkait (tripidis dan atau tripika disesuaikan dengan bobot tingkat konflik terjadi).

Penyusunan laporan kegiatan ini pada dasarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Departemen Kelola Sosial kepada Manager Camp (*stakeholder* lainnya) dengan telah dilaksanakannya kegiatan penyelesaian konflik atas permasalahan yang timbul antara warga/masyarakat hukum adat/pihak lain dengan Unit Manajemen.

Referensi:

- Prosedur Penyelesaian Konflik (JDI-SOS-06)
- Instruksi Kerja Keluhan / Pengaduan Dari Masyarakat (JDI-IK-SOS-08.01)
- Surat Pemberitahuan Camp Manager Tertanggal 05 Januari 2018 Tentang Keluhan/Pengaduan Dari Masyarakat Dan Stakeholder Lainnya
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8/MenLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (lampiran 5)